



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN PONRANG SELATAN
DESA BUNTU KARYA

Alamat: Jl. Jendral Sudirman, Poros Makassar-Palopo
Dusun Kariako Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang selatan Kabupaten Luwu
Email: buntukaryaofficial93@gmail.com, WA +62 81342901280. Pos 91999

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNTU KARYA
NOMOR : 23/II/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERCULOSIS (TBC) DESA BUNTU KARYA KECAMATAN PONRANG SELATAN
KABUPATEN LUWU

Menimbang : Bahwa dalam Rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Buntu Karya

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Buntu Karya

- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
 4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
 8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
 11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Bt Karya
Pada Tanggal : 25 Februari 2026
Kepala Desa Buntu Karya



FARHAM TAUFIK

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Ponrang Selatan
3. Kepala UPT. Puskesmas Ponrang Selatan
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Buntu Karya
Nomor : 23 /SK/II/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Ponrang Selatan
2. Kapolsek Ponrang/Ponrang Selatan
3. Danramil Ponrang Selatan
4. Kepala Puskesmas Ponrang Selatan

Ketua : Farham Taufik
Wakil Ketua : Kaharuddin

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Yeni Angraeni
 - Fitriana Takbir
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Ivan Ardiansyah
 - Abdul Muis
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Hajcriah, Amd.Keb
 - Jusrianti Rajiman, Amd.Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Sulfianti Fitri
 - Mimis

Ditetapkan Di : Buntu Karya
Pada Tanggal : 25 Februari 2026

Kepala Desa Buntu Karya

